

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN / DESA SE - KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 398 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN / DESA SE - KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 67 Tahun 2023;
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.

Lampiran : - 2 halaman